

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 1955

Lukman Ramdhani Firmansyah
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
FIS-Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penulisan ini difokuskan pada penyelenggaraan pemilihan umum 1955. Pemilihan umum merupakan solusi untuk mencapai stabilitas politik. Pokok permasalahan dalam kajian ini meliputi: pertama, bagaimana kehidupan politik menjelang pemilihan umum 1955. Kedua, bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum 1955. Penelitian ini berpedoman pada metode sejarah yang terbagi menjadi empat tahap meliputi: heuristik, kritik, interpretasi, dan kronologi. Kedua pokok permasalahan tersebut kemudian mendapatkan jawaban sebagai berikut: Pertama, menjelang penyelenggaraan pemilihan umum 1955 bangsa Indonesia dihadapkan dengan tidak stabilnya pemerintahan karena krisis kabinet. Kedua, penyelenggaraan pemilihan umum 1955 berlangsung dalam 2 tahap yaitu pemilihan untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, dan anggota Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Kata kunci: *Metode sejarah, Kehidupan politik, Pemilihan Umum, 1955,*

Abatract

This journal is focus to the showing General Choices 1955. General choices is the solution to approaching have politics stability. The primary in this writes to have: first, how politics lifes before during general chochos 1955. Second, how during showing general choices 1955. This observation have to assistmen with history methodes there are have four steps: heuristic, critical, interpretasion, n chronology. From two including that and than have the answerer there are: first, beforing during showing General Choices 1955 this peoples in Indonesian country faced didn't stabillity "Gouverment" because of the chrisis cabinets. Second, showing General choices during two steps there are: choices to choose DPR Departmen that trying in 29 September 1955, and Departmen of Constituante that trying 15 December 1955.

Keywords: *History Methods, Politics life, General Chochos 1955.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ada dua alasan penting, mengapa pemilihan umum dilaksanakan, Pertama untuk melaksanakan prinsip demokrasi, kedua untuk mencapai stabilitas politik. Pemilihan umum diharapkan mampu untuk mengakhiri krisis kabinet, dan mengukur kekuatan partai politik. Keinginan untuk mengadakan pemilihan umum, sudah menjadi cita-cita bangsa Indonesia, sejak memproklamlirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. UUD 1945 tidak merumuskan secara tegas tentang pemilihan umum, namun bila diamati lebih teliti dan mendasar uraian dalam pembukaan UUD 1945, serta pasal-pasalnya secara tidak langsung menjelaskan tentang pemilihan umum.¹

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar pemilihan umum segera dapat diselenggarakan, tetapi banyaknya kendala membuat Pemilihan umum belum bisa diselenggarakan, baru pada masa kabinet Wilopo tanggal 7 April 1953, berhasil membentuk Undang-undang pemilihan umum No. 7 tahun 1953. Undang-undang ini berisi tentang tata-cara penyelenggaraan pemilihan umum, walaupun Undang-undang pemilihan umum sudah terbentuk, pemilihan umum masih belum bisa dilaksanakan. Pemilihan umum baru bisa dilaksanakan massa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilihan berlangsung 2 tahap yaitu pemilihan untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, dan anggota Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian sejarah yaitu: heuristik, kritik,

¹ Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, hal ini dipertegas dengan lagi dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"

interpretasi dan historiografi.² Tahap penelusuran sumber (heuristik) yaitu: peneliti telah mencari dan menemukan sumber yang dibutuhkan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 1955. Tahap kritik, peneliti melakukan pengujian terhadap data yang diperoleh tersebut. Data yang telah diuji kemudian menjadi fakta. Fakta tersebut berupa pernyataan yang diyakini banyak orang mengenai kebenarannya. Tahap interpretasi, peneliti menyusun fakta-fakta secara kronologi, skemudian menjelaskan hubungan antar fakta yang telah ditemukan dan menafsirkannya. Tahap akhir (historiografi) berupa penyajian penelitian berupa laporan yang berwujud jurnal berjudul “ penyelenggaraan pemilihan umum 1955”.

C. KEADAAN POLITIK INDONESIA MENJELANG PEMILIHAN UMUM 1955

Tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan, dan dibentuk negara kesatuan baru yang diberi nama Republik Indonesia. Undang-undang yang digunakan adalah UUDS 1950. UUDS 1950 menyatakan pemerintah dapat jatuh karena kebijaksanaannya tidak didukung oleh Parlemen, dan Presiden berhak untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³ UUDS 1950 menetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer.⁴ Kabinet parlementer menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan tertinggi dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan kedudukan Presiden hanya sebagai kepala negara. Perdana Menteri bersama Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen.

Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi liberal disalurkan melalui sistem banyak partai. Partai yang mempunyai wakil dalam pemerintahan disebut partai pemerintah, sedangkan partai yang tidak mempunyai wakil dalam pemerintahan disebut partai oposisi. Sistem banyak partai mengakibatkan kestabilan sulit untuk didapatkan.⁵ Sejak tahun 1950 sampai tahun 1955 terdapat 4 kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet.

Kabinet yang pertama adalah kabinet Natsir, kehidupan politik yang terjadi, yaitu: tanggal 10 Oktober 1950 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini merupakan kelanjutan dari DI/TII yang diper-

juangkan oleh Kartosuwiryo. Permasalahan Irian Barat juga mempengaruhi situasi politik massa kabinet Natsir. Berbagai upaya dilakukan kabinet Natsir untuk mengembalikan Irian Barat, salah-satunya dengan melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan dimulai tanggal 4 Desember 1945 tetapi perundingan ini masih mengalami jalan buntu.⁶ Tanggal 22 Desember 1950 Muhammad Natsir menawarkan kepada Belanda, bahwa Belanda akan mendapatkan hak-hak luar biasa dibidang ekonomi, tetapi tawaran Natsir ditolak Belanda. Penolakan ini karena Belanda ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Kegagalan mengembalikan Irian Barat ini merupakan pukulan berat bagi kabinet Natsir, akhirnya kabinet ini jatuh.⁷ Kabinet ini digantikan dengan kabinet Sukiman. Permasalahan politik massa kabinet Sukiman, masih diwarnai dengan permasalahan keamanan. Tanggal 17 Agustus 1951 di Sulawesi Selatan, muncul pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, yang merupakan bekas seorang pejuang dan tentara.

Kabinet selanjutnya adalah kabinet Wilopo, permasalahan politik yang terjadi, yaitu: timbulnya provinsialisme, di beberapa tempat di Sumatera dan Sulawesi. Penyebabnya adalah kekecewaan, karena tidak seimbangannya alokasi keuangan, yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah. Tanggal 17 Oktober 1952, timbul persoalan di angkatan darat, yang terkenal dengan nama “Peristiwa 17 Oktober”. Peristiwa ini dimulai dengan perdebatan sengit di DPR selama berbulan-bulan, mengenai masalah pro dan kontra kebijakan menteri pertahanan dan pimpinan angkatan darat. Aksi dari politisi itu, akhirnya menimbulkan reaksi keras dari pihak angkatan darat. Aksi-aksi ini diikuti dengan penangkapan 6 orang anggota Parlemen, dan pembakaran beberapa surat kabar. Demonstrasi menuntut pembubaran Parlemen terjadi di Semarang, Medan, dan Bandung.

Pengaruh dari peristiwa ini, yaitu: adanya tuntutan diadakannya penyelenggaraan pemilihan umum segera dapat dilaksanakan secepat mungkin. Tuntutan tersebut ditanggapi oleh Kabinet Wilopo dengan mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum, tetapi pemilihan umum masih belum dapat diselenggarakan. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali 1, walaupun belum melaksanakan pemilihan umum, tetapi sudah mampu membentuk panitia pemilihan tanggal 28 oktober 1953. Kabinet selanjutnya adalah kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama, keberhasilan ini menjadi suatu

² Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*. Surabaya. Unesa University Press, 2001, hlm 11.

³ Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-kelemahannya*, Jakarta:Yayasan Idayu, 1978, hlm. 20.

⁴ Mifta Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2005, hlm.123.

⁵ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1975, hlm.81.

⁶*Ibid.* hlm. 85.

⁷ Bibit Suprpto, *Perkembangan kabinet dan pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm . 131

prestasi yang dapat diraih oleh kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante.

D. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 1955

Penyelenggaraan pemilihan umum 1955 dibagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS-1950).
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1953.⁸

Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, merupakan Undang-undang hasil perubahan dari konstitusi RIS. UUDS-1950 terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Tanggal 4 April 1953 ditetapkan Undang-undang pemilihan umum No. 7 tahun 1953.⁹ Undang-undang tersebut, mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan anggota DPR dan Konstituante yang seluruhnya terdiri dari 16 bab dan 139 pasal.

Asas Penyelenggaraan pemilihan umum 1955 diatur dalam pasal 35 UUDS 1950. Pasal tersebut menjelaskan pemilihan umum dilakukan dengan cara yang jujur, pemilihan yang jujur harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggara harus bersikap adil dan tidak memihak salah satu pihak serta berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan harus bersifat umum dan bekesamaan, artinya semua warganegara yang telah memenuhi persyaratan pemilihan umum boleh memberikan suaranya, serta semua warganegara yang mempunyai hak pilih (laki-laki/perempuan, tua/muda, kaya/miskin) mempunyai hak suara yang sama yaitu masing-masing satu suara. Pemilihan juga harus dilakukan dengan rahasia, artinya bahwa para pemilih dalam memberikan suara tidak akan diketahui oleh siapapun, dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.

Pemilihan juga dilakukan dengan bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.

⁸ C.S.T. Kansil (a), *Memahami Pemilihan Umum dan Referandum*. Jakarta: IND-Hill-CO Jakarta, 1986, hlm. 3.

⁹C.S.T. Kansil (b), *Inti pengetahuan Pemilihan Umum*. Pradnya Paramita, 1973, hlm. 58.

Sistem pemilihan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955, adalah sistem proporsional.¹⁰ Sistem proporsional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: jumlah anggota DPR dan Konstituante ditetapkan berdasarkan imbang penduduk, tiap daerah pemilihan memilih lebih dari seorang wakil, penetapan jumlah kursi yang akan diperoleh tiap peserta pemilu, seimbang dengan besarnya dukungan pemilih yaitu jumlah suara yang diperoleh.

Peserta pemilihan umum 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik, tetapi juga diikuti oleh organisasi maupun perorangan. Pemilihan umum 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat diikuti: 36 Partai politik, 34 organisasi, dan 48 perorangan, sedangkan untuk memilih anggota Konstituante diikuti 39 partai politik, 23 organisasi, dan 29 perorangan.¹¹ Berdasarkan Undang- undang Nomor 7 tahun 1953 sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum 1955, daerah pemilihan ditetapkan menjadi 16 daerah pemilihan sebagai berikut: 1. Jawa Timur, 2. Jawa Tengah bersama dengan DI.Yogyakarta, 3. Jawa Barat, 4. Jakarta raya, 5. Sumatra Selatan, 6. Sumatra Tengah, 7. Sumatra Utara, 8. Maluku, 9. Kalimantan Barat, 10. Kalimantan selatan, 11. Kalimantan Timur, 12. Sulawesi Utara/tengah, 13. Sulawesi Tenggara/ Selatan, 14. Sunda Kecil Timur, 15. Sunda kecil Barat, dan 16. Irian Barat.¹² Pendaftaran pemilih dalam pemilihan umum 1955 diseluruh Indonesia, dilakukan oleh panitia pendaftaran pemilih. Jumlah pemilih diseluruh Indonesia berjumlah 43,104,464 dari 77,987,879 jumlah penduduk di seluruh Indonesia¹³

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk, dengan perhitungan untuk setiap 300.000 penduduk memperoleh seorang wakil.¹⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah anggota DPR dapat dihitung

¹⁰ Sukana, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Mandar maju, 1990, hlm. 32.

¹¹ Pemilihan Umum 1955, Arsip Nasional Republik Indonesia Proyek Pemasarakatan Dan Diseminasi Kearsipan Nasional Jakarta 2004.

¹² Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1953 pasal 15 tentang daerah pemilihan

¹³ Komisi pemilihan umum, *Nuansa Pemilihan Umum*, hlm. 31.

¹⁴ Lihat Undang-undang dasar sementara negara republik indonesia 1950 pasal 56 yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil.

dengan cara: Jumlah penduduk diseluruh Indonesia dibagi imbangan jumlah penduduk yaitu 300.000 penduduk. Jadi jumlah anggota DPR diseluruh Indonesia adalah: $77,987,879 : 300.000 = 259$ sisa = 287.879 dibulatkan menjadi 260, sedangkan Jumlah anggota konstituante, ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk dengan perhitungan untuk setiap 150.000 penduduk, memperoleh seorang wakil dan apabila ada sisa dibulatkan ketas. Anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia, dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah anggota Konstituante dapat dihitung dengan cara: Jumlah penduduk diseluruh Indonesia dibagi imbangan jumlah penduduk yaitu: 150.000 penduduk. Jadi jumlah anggota Konstituante di seluruh Indonesia adalah: $77,987,879 : 150.000 = 519$ sisa = 187.879 dibulatkan menjadi 520. Pemilihan umum 1955 menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante baru hasil pilihan rakyat Indonesia. Pelantikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat 20 Maret 1956.¹⁶ dan pada tanggal 10 Nopember 1956 melantik anggota Konstituante.¹⁷

E. PENUTUP

Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum pertama kali, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ada dua alasan penting, mengapa pemilihan umum dilaksanakan, Pertama untuk melaksanakan prinsip demokrasi, kedua untuk mencapai stabilitas politik. pemilihan umum merupakan solusi dari ketidakstabilan pemerintahan hal ini terlihat dari seringnya pergantian kabinet.

Penyelenggaraan pemilihan umum 1955 dibagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilihan umum 1955 memakai dasar hukum Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS-1950) dan Undang-Undang

No. 7 Tahun 1953. Asas yang digunakan “luber” (langsung, umum, bebas, rahasia) dan “jurdil (jujur, adil). Sistem pemilihan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 1955, adalah sistem proporsional. Peserta pemilihan umum 1955 tidak hanya diikuti oleh partai politik, tetapi juga diikuti oleh organisasi maupun perorangan. Daerah pemilihan terbagi menjadi 16 pemilihan.

Jumlah kursi yang diperebutkan untuk anggota DPR adalah 260, sedangkan untuk anggota Konstituante adalah 520. Pemilihan umum 1955 menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante baru hasil pilihan rakyat Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1950, tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, tentang penyelenggaraan pemilihan umum 1955.

Buku

- Aminudin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA University Press.
Bibit Suprpto. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
C.S.T. Kansil (a). 1986. *Memahami Pemilihan Umum dan Referandum*. Jakarta: IND-Hill-CO Jakarta.
C.S.T. Kansil (b). 1973. *Inti pengetahuan Pemilihan Umum*. Pradnya Paramita.
Komisi Pemilihan umum. *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*
Pemilihan Umum 1955, Arsip Nasional Republik Indonesia Proyek Pemasarakatan Dan Diseminasi Kearsipan Nasional Jakarta 2004
Sukana. 1990. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
Wilopo. 1978. *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahankelemahannya*, Jakarta: Yayasan Idayu

¹⁵Lihat Undang-undang dasar sementara negara republik indonesia 1950 pasal 135 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1. Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. 2. Anggota-anggota konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang

¹⁶Bibit Suprpto, *op.,cit.*hlm. 171.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 173

